



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN SON

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **KAMILUDDIN**

Tempat lahir : Sorong

Umur/tgl. Lahir : 43 Tahun / 10 April 1976

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jln. Selat Camar RT.002 / RW.007 , Kel. Remu
Utara , Kec . Sorong Kota Kota Sorong Provinsi
Papua.

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 04 November 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 4 Desember
putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN.Son tanggal 04 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN.Son tanggal 04 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa **Kamiluddin**, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KAMILUDDIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA, TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM dalam dakwaan KESATU pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi sepenuhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna kuning.dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya untuk itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa **Terdakwa KAMILUDDIN** bersama-sama dengan Saksi **ARDI (Berkas Perkara terpisah)**, serta **LULU** alias OKE (belum tertangkap), pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 07.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2019, bertempat di Jl. Basuki Rahmat Km 08 Sorong Timur tepatnya diparkiran Bandara Dominik Edward Osok Kota Sorong Provinsi Papua Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,*** yang dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada awalnya SAKSI ARDI (berkas perkara terpisah) dikasih uang atau upah jasa sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari LULU alias OKE (belum tertangkap) untuk pengantaran barang yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Methamfetamine) kepada **IMAM SURGAWI Alias IMAM yang menjalani hukuman penjara di Lapas kelas II B Sorong dalam kasus Narkotika tetapi pada tanggal 20 September 2019 melarikan diri dari Lapas Sorong dan TERDAKWA.** Kemudian LULU alias OKE memberikan sepasang sepatu kepada SAKSI ARDI Yang sudah dimodifikasi merek DIADORA warna hitam dengan menaruh Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Methamfetamine) di dalam sepasang sepatu merek DIADORA warna hitam tersebut untuk dipakai oleh SAKSI ARDI menuju ke Sorong. Setelah itu LULU alias OKE mengantar SAKSI ARDI dengan menggunakan motor N MAX warna biru menuju ke bandara Hasanuddin Makassar untuk berangkat ke kota sorong mengantar Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Methamfetamine) yang titipan oleh LULU alias OKE kepada TERDAKWA dan IMAM SURGAWI Alias IMAM yang telah menunggu untuk mengambil barang tersebut.

- Kemudian hari kamis tanggal 20 juni 2019 sekitar pukul 07.00 wit LULU Alias OKE menelepon TERDAKWA dan memberitahukan untuk menjemput SAKSI ARDI lalu memberikan nomor handphone SAKSI ARDI untuk dihubungi nantinya jika sudah tiba di kota sorong dengan menggunakan pesawat Batik Air. Kemudian sekitar pukul 07.30 wit SAKSI ARDI turun dari pesawat Batik Air dari Makassar kemudian SAKSI ARDI berjalan kearah kedatangan Bandara Dominik Edward Osok Kota Sorong lalu keluar menuju areal parkir dan tiba-tiba SAKSI ARDI dicegat oleh petugas BNNP Papua Barat yang berpakaian preman lalu membawa SAKSI ARDI ke dalam mobil dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatu merek Diadora warna hitam yang dipakai oleh SAKSI ARDI Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Methamphetamine) sejumlah 2 (dua) bungkus ukuran sedang dan dibungkus memakai karbon hitam serta plakban bening yang masing-masing bungkus yaitu : 1 (satu) Bungkus yang berisikan 31 (tiga puluh satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang di bungkus kertas karbon hitam dibalut plastik bening warna putih dan 1 (satu) Bungkus yang berisikan 47 (empat puluh tujuh) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus kertas karbon hitam dibalut plastik bening warna putih untuk di serakan ke IMAM SURGAWI Alias IMAM dan yang satunya lagi untuk TERDAKWA sesuai dengan pembicaraan LULU Alias OKE pada waktu menelpon TERDAKWA pada hari rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 07.15 Wit. Setelah beberapa menit kemudian Handphone milik SAKSI ARDI berbunyi karena dihubungi oleh TERDAKWA untuk mengambil Narkotika Golongan I Jenis Shabu (Methamphetamine) yang dibawa oleh SAKSI ARDI dari Makassar, karena sekitar pukul 10.30 wit TERDAKWA sudah berada areal Bandara Dominik Edward Osok Kota Sorong, kemudian SAKSI ARDI bersama dengan TERDAKWA ditangkap oleh Petugas BNNP Papua Barat untuk diproses lebih lanjut.

- Sedangkan TERDAKWA tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu (Methamphetamine) tersebut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No : 86/11651/2019 tanggal 24 Juni 2019 yang dibuat oleh Pegadaian Cabang Manokwari, setelah dilakukan penimbangan **barang bukti (BB) berupa 78**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
(tujuh puluh delapan) bungkus paket sedang yang berisi narkoba
putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu dengan berat kotor total 86,2 (delapan puluh enam koma dua) gram dan berat bersih sebesar 70,6 (tujuh puluh koma enam) gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Pengantar dari Kepala Laboratoruim Forensik Polri Cabang Makassar dengan Nomor : R / 2952 / VII / 2019 / Labforcab Mks, tanggal 25 Juli 2019., dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 2945 / NNF / VII / 2019, tanggal 25 Juli 2019 bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto – 0,9010 gram (kode 1) dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto – 0,8596 gram (kode 47), setelah di lakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;-----

A T A U

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa KAMILUDDIN** bersama-sama dengan Saksi **ARDI (Berkas Perkara terpisah)**, serta **LULU alias OKE** (belum tertangkap), pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 07.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2019, bertempat di Jl. Basuki Rahmat Km 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sorong Timur tepatnya diparkiran Bandara Dominik Edward Osok Kota Sorong
putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Papua Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yang dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut:-

- Pada awalnya SAKSI ARDI (**berkas perkara terpisah**) dikasih uang atau upah jasa sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari LULU alias OKE (belum tertangkap) untuk pengantaran barang yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Methamphetamine) kepada **IMAM SURGAWI** Alias **IMAM** yang menjalani hukuman penjara di Lapas kelas **II B Sorong** dalam kasus Narkotika tetapi pada tanggal **20 September 2019** melarikan diri dari Lapas Sorong dan **TERDAKWA**. Kemudian LULU alias OKE memberikan sepasang sepatu kepada SAKSI ARDI Yang sudah dimodifikasi merek DIADORA warna hitam dengan menaruh Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Methamphetamine) di dalam sepasang sepatu merek DIADORA warna hitam tersebut untuk dipakai oleh SAKSI ARDI menuju ke Sorong. Setelah itu LULU alias OKE mengantar SAKSI ARDI dengan menggunakan motor N MAX warna biru menuju ke bandara Hasanuddin Makassar untuk berangkat ke kota sorong mengantar Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Methamphetamine) yang titipan oleh LULU alias OKE kepada TERDAKWA dan IMAM SURGAWI Alias IMAM yang telah menunggu untuk mengambil barang tersebut.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 07.00 wit LULU Alias OKE menelepon TERDAKWA dan memberitahukan untuk menjemput SAKSI ARDI lalu memberikan nomor handphone SAKSI ARDI untuk dihubungi nantinya jika sudah tiba di kota Sorong dengan menggunakan pesawat Batik Air. Kemudian sekitar pukul 07.30 wit SAKSI ARDI turun dari pesawat Batik Air dari Makassar kemudian SAKSI ARDI berjalan ke arah kedatangan Bandara Dominik Edward Osok Kota Sorong lalu keluar menuju areal parkir dan tiba-tiba SAKSI ARDI dicegat oleh petugas BNNP Papua Barat yang berpakaian preman lalu membawa SAKSI ARDI ke dalam mobil dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan dalam sepatu merek Diadora warna hitam yang dipakai oleh SAKSI ARDI Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Methamphetamine) sejumlah 2 (dua) bungkus ukuran sedang dan dibungkus memakai karbon hitam serta plakban bening yang masing-masing bungkus yaitu : 1 (satu) Bungkus yang berisikan 31 (tiga puluh satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang di bungkus kertas karbon hitam dibalut plastik bening warna putih dan 1 (satu) Bungkus yang berisikan 47 (empat puluh tujuh) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus kertas karbon hitam dibalut plastik bening warna putih untuk di serakan ke IMAM SURGAWI Alias IMAM dan yang satunya lagi untuk TERDAKWA sesuai dengan pembicaraan LULU Alias OKE pada waktu menelepon TERDAKWA pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 07.15 Wit. Setelah beberapa menit kemudian Handphone milik SAKSI ARDI berbunyi karena dihubungi oleh TERDAKWA untuk mengambil Narkotika Golongan I Jenis Shabu (Methamphetamine) yang dibawa oleh SAKSI ARDI dari Makassar, karena sekitar pukul 10.30 wit TERDAKWA sudah berada areal Bandara Dominik Edward Osok Kota Sorong, kemudian SAKSI ARDI bersama

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan TERDAKWA ditangkap oleh Petugas BNNP Papua Barat untuk putusan.mahkamahagung.go.id

diproses lebih lanjut.

- Sedangkan TERDAKWA tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu (Methamphetamine) tersebut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No : 86/11651/2019 tanggal 24 Juni 2019 yang dibuat oleh Pegadaian Cabang Manokwari, setelah dilakukan penimbangan **barang bukti (BB) berupa 78 (tujuh puluh delapan) bungkus paket sedang yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor total 86,2 (delapan puluh enam koma dua) gram dan berat bersih sebesar 70,6 (tujuh puluh koma enam) gram.**
- Bahwa berdasarkan Surat Pengantar dari Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan Nomor : R / 2952 / VII / 2019 / Labforcab Mks, tanggal 25 Juli 2019., dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 2945 / NNF / VII / 2019, tanggal 25 Juli 2019 bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto – 0,9010 gram (kode 1) dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto – 0,8596 gram (kode 47), setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik **di simpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas benar mengandung METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Perbuatan TERDAKWA tersebut diatur dan diancam Pidana dalam
putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;-----

A T A U

KETIGA :

Bahwa **Terdakwa KAMILUDDIN**, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 07.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2019, bertempat di Jl. Basuki Rahmat Km 08 Sorong Timur tepatnya diparkiran Bandara Dominik Edward Osok Kota Sorong Provinsi Papua Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut:-

- Bahwa pada awalnya TERDAKWA menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu sekitar satu minggu sebelum TERDAKWA ditangkap dengan cara menggunakan bong yang terbuat dari bekas botol minuman mineral aqua dan menggunakan pipet kaca kemudian TERDAKWA mengisap sedotan yang keluar asap kemudian menelannya dan membuangnya kembali keluar dari mulut dan hidung. Sedangkan TERDAKWA tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau sedang direhabilitasi atau berobat untuk menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu (Methamphetamine) untuk dirinya sendiri.
- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika No : SKHPN/b.173 /VII/ Kb/ KL.00/ 2019/BNNP-PB tanggal 21 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Papua Barat yang ditanda tangani oleh dr Arianta Damanik, dengan hasil putusan.mahkamahagung.go.id

test urine Methamphetamine "POSITIF"

-----Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RUBEN O. KBAREK**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 07.30 wit., bertempat di Jl. Basuki Rahmat Km 08 Sorong Timur tepatnya diparkiran Bandara Dominik Edward Osok Kota Sorong Provinsi Papua Barat;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa akan adanya transaksi narkotika jenis shabu di bandara Deo Kota Sorong, selanjutnya saksi bersama Tim BNNP-PB langsung bergerak menuju sasaran, sekitar pukul 07.30 WIT saksi melihat saksi ARDI keluar dari pintu kedatangan dengan gerak gerik mencurigakan, lalu saksi menghentikan saksi ARDI dan langsung mengamankannya, saat dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik sedang dimana masing-masing berisikan 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik kecil dan 47 (empat puluh tujuh) bungkus plastik

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kecil berisikan narkoba jenis shabu yang disembunyikan saksi ARDI di
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sepatu yang dikenakannya.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi ARDI, dia akan dijemput oleh terdakwa, setelah melakukan penyelidikan di sekitar bandara, saksi dan tim BNNP-PB langsung menangkap terdakwa yang saat itu sedang menunggu kedatangan saksi ARDI di Bandar DEO.
- Bahwa saksi ARDI (**berkas perkara terpisah**) dikasih uang atau upah jasa sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari LULU alias OKE (belum tertangkap) untuk pengantaran barang yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Methamphetamine) kepada IMAM SURGAWI Alias IMAM yang menjalani hukuman penjara di Lapas kelas II B Sorong dalam kasus Narkotika tetapi pada tanggal 20 September 2019 melarikan diri dari Lapas Sorong dan terdakwa kemudian LULU alias OKE memberikan sepasang sepatu kepada SAKSI ARDI Yang sudah dimodifikasi merek DIADORA warna hitam dengan menaruh Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Methamphetamine) di dalam sepasang sepatu merek DIADORA warna hitam tersebut untuk dipakai oleh SAKSI ARDI menuju ke Sorong. Setelah itu LULU alias OKE mengantar SAKSI ARDI dengan menggunakan motor N MAX warna biru menuju ke bandara Hasanuddin Makassar untuk berangkat ke kota sorong mengantar Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Methamphetamine) yang titipan oleh LULU alias OKE kepada TERDAKWA dan IMAM SURGAWI Alias IMAM yang telah menunggu untuk mengambil barang tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 07.00 wit LULU Alias OKE menelepon TERDAKWA dan memberitahukan untuk menjemput SAKSI ARDI lalu memberikan nomor handphone SAKSI ARDI

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk dihubungi nantinya jika sudah tiba di kota sorong dengan putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pesawat Batik Air. Kemudian sekitar pukul 07.30 wit SAKSI ARDI turun dari pesawat Batik Air dari Makassar kemudian SAKSI ARDI berjalan ke arah kedatangan Bandara Dominik Edward Osok Kota Sorong lalu keluar menuju areal parkir dan tiba-tiba SAKSI ARDI dicegat oleh petugas BNNP Papua Barat yang berpakaian preman lalu membawa SAKSI ARDI ke dalam mobil dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan dalam sepatu merek Diadora warna hitam yang dipakai oleh SAKSI ARDI Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Methamphetamine) sejumlah 2 (dua) bungkus ukuran sedang dan dibungkus memakai karbon hitam serta plakban bening yang masing-masing bungkus yaitu : 1 (satu) Bungkus yang berisikan 31 (tiga puluh satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang di bungkus kertas karbon hitam dibalut plastik bening warna putih dan 1 (satu) Bungkus yang berisikan 47 (empat puluh tujuh) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus kertas karbon hitam dibalut plastik bening warna putih untuk di serakan ke IMAM SURGAWI Alias IMAM dan yang satunya lagi untuk TERDAKWA sesuai dengan pembicaraan LULU Alias OKE pada waktu menelpon TERDAKWA pada hari rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 07.15 Wit. Setelah beberapa menit kemudian Handphone milik SAKSI ARDI berbunyi karena dihubungi oleh TERDAKWA untuk mengambil Narkotika Golongan I Jenis Shabu (Methamphetamine) yang dibawa oleh SAKSI ARDI dari Makassar, karena sekitar pukul 10.30 wit TERDAKWA sudah berada areal Bandara Dominik Edward Osok Kota Sorong, kemudian SAKSI ARDI bersama dengan TERDAKWA ditangkap oleh Petugas BNNP Papua Barat untuk diproses lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa TERDAKWA tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu (Methamphetamine) tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No : 86/11651/2019 tanggal 24 Juni 2019 yang dibuat oleh Pegadaian Cabang Manokwari, setelah dilakukan penimbangan barang bukti (BB) berupa 78 (tujuh puluh delapan) bungkus paket sedang yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor total 86,2 (delapan puluh enam koma dua) gram dan berat bersih sebesar 70,6 (tujuh puluh koma enam) gram;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. **ZULKARNAEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 07.30 wit., bertempat di Jl. Basuki Rahmat Km 08 Sorong Timur tepatnya diparkiran Bandara Dominik Edward Osok Kota Sorong Provinsi Papua Barat;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa akan adanya transaksi narkotika jenis shabu di bandara Deo Kota Sorong, selanjutnya saksi bersama Tim BNNP-PB langsung bergerak menuju sasaran, sekitar pukul 07.30 WIT saksi melihat saksi ARDI keluar dari pintu kedatangan dengan gerak gerik mencurigakan, lalu saksi menghentikan saksi ARDI dan langsung mengamankannya, saat dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik sedang dimana masing-masing berisikan 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik kecil dan 47 (empat puluh tujuh) bungkus plastik kecil berisikan narkoba jenis shabu yang disembunyikan saksi ARDI di dalam sepatu yang dikenakannya.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi ARDI, dia akan dijemput oleh terdakwa, setelah melakukan penyelidikan di sekitar bandara, saksi dan tim BNNP-PB langsung menangkap terdakwa yang saat itu sedang menunggu kedatangan saksi ARDI di Bandar DEO.
- Bahwa saksi ARDI (**berkas perkara terpisah**) dikasih uang atau upah jasa sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari LULU alias OKE (belum tertangkap) untuk pengantaran barang yang diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Methamphetamine) kepada IMAM SURGAWI Alias IMAM yang menjalani hukuman penjara di Lapas kelas II B Sorong dalam kasus Narkoba tetapi pada tanggal 20 September 2019 melarikan diri dari Lapas Sorong dan terdakwa kemudian LULU alias OKE memberikan sepasang sepatu kepada SAKSI ARDI Yang sudah dimodifikasi merek DIADORA warna hitam dengan menaruh Narkoba golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Methamphetamine) di dalam sepasang sepatu merek DIADORA warna hitam tersebut untuk dipakai oleh SAKSI ARDI menuju ke Sorong. Setelah itu LULU alias OKE mengantar SAKSI ARDI dengan menggunakan motor N MAX warna biru menuju ke bandara Hasanuddin Makassar untuk berangkat ke kota sorong mengantar Narkoba golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Methamphetamine) yang titipan oleh LULU alias OKE kepada TERDAKWA dan IMAM SURGAWI Alias IMAM yang telah menunggu untuk mengambil barang tersebut.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 07.00 wit
putusan.mahkamahagung.go.id

LULU Alias OKE menelepon TERDAKWA dan memberitahukan untuk menjemput SAKSI ARDI lalu memberikan nomor handphone SAKSI ARDI untuk dihubungi nantinya jika sudah tiba di kota sorong dengan menggunakan pesawat Batik Air. Kemudian sekitar pukul 07.30 wit SAKSI ARDI turun dari pesawat Batik Air dari Makassar kemudian SAKSI ARDI berjalan ke arah kedatangan Bandara Dominik Edward Osok Kota Sorong lalu keluar menuju areal parkir dan tiba-tiba SAKSI ARDI dicegat oleh petugas BNNP Papua Barat yang berpakaian preman lalu membawa SAKSI ARDI ke dalam mobil dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan dalam sepatu merek Diadora warna hitam yang dipakai oleh SAKSI ARDI Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Methamphetamine) sejumlah 2 (dua) bungkus ukuran sedang dan dibungkus memakai karbon hitam serta plakban bening yang masing-masing bungkus yaitu : 1 (satu) Bungkus yang berisikan 31 (tiga puluh satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang di bungkus kertas karbon hitam dibalut plastik bening warna putih dan 1 (satu) Bungkus yang berisikan 47 (empat puluh tujuh) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus kertas karbon hitam dibalut plastik bening warna putih untuk di serakan ke IMAM SURGAWI Alias IMAM dan yang satunya lagi untuk TERDAKWA sesuai dengan pembicaraan LULU Alias OKE pada waktu menelepon TERDAKWA pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 07.15 Wit. Setelah beberapa menit kemudian Handphone milik SAKSI ARDI berbunyi karena dihubungi oleh TERDAKWA untuk mengambil Narkotika Golongan I Jenis Shabu (Methamphetamine) yang dibawa oleh SAKSI ARDI dari Makassar, karena sekitar pukul 10.30 wit TERDAKWA sudah berada areal Bandara Dominik Edward Osok Kota

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Petugas BNNP Papua Barat untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa TERDAKWA tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu (Methamphetamine) tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No : 86/11651/2019 tanggal 24 Juni 2019 yang dibuat oleh Pegadaian Cabang Manokwari, setelah dilakukan penimbangan barang bukti (BB) berupa 78 (tujuh puluh delapan) bungkus paket sedang yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor total 86,2 (delapan puluh enam koma dua) gram dan berat bersih sebesar 70,6 (tujuh puluh koma enam) gram;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. **ARDI**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 07.30 wit., bertempat di Jl. Basuki Rahmat Km 08 Sorong Timur tepatnya diparkiran Bandara Dominik Edward Osok Kota Sorong Provinsi Papua Barat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di Jl. Bolu tepatnya di dekat pelabuhan Potere Kota Makassar Sdr. LULU alias OKE menyerahkan barang kepada saksi untuk diantar kepada terdakwa di Kota Sorong. Hingga pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 07.30 WIT saat berada di Bandara DEO Kota Sorong saksi di cegat oleh saksi ZULKARNAEN dan tim BNNP-PB dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke dalam sebuah mobil, saat digeledah ditemukan 2 (dua)

bungkus narkoba jenis shabu disembunyikan didalam sepatu merk Diadora yang dipakai oleh saksi.

- Bahwa saksi dikasih uang atau upah jasa sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari LULU alias OKE (belum tertangkap) untuk pengantaran barang yang diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Methamphetamine) kepada IMAM SURGAWI Alias IMAM yang menjalani hukuman penjara di Lapas kelas II B Sorong dalam kasus Narkoba tetapi pada tanggal 20 September 2019 melarikan diri dari Lapas Sorong dan terdakwa kemudian LULU alias OKE memberikan sepasang sepatu kepada SAKSI ARDI Yang sudah dimodifikasi merek DIADORA warna hitam dengan menaruh Narkoba golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Methamphetamine) di dalam sepasang sepatu merek DIADORA warna hitam tersebut untuk dipakai oleh SAKSI ARDI menuju ke Sorong. Setelah itu LULU alias OKE mengantar SAKSI ARDI dengan menggunakan motor N MAX warna biru menuju ke bandara Hasanuddin Makassar untuk berangkat ke kota sorong mengantar Narkoba golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Methamphetamine) yang titipan oleh LULU alias OKE kepada TERDAKWA dan IMAM SURGAWI Alias IMAM yang telah menunggu untuk mengambil barang tersebut.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 20 juni 2019 sekitar pukul 07.00 wit LULU Alias OKE menelepon TERDAKWA dan memberitahukan untuk menjemput SAKSI ARDI lalu memberikan nomor handphone SAKSI ARDI untuk dihubungi nantinya jika sudah tiba di kota sorong dengan menggunakan pesawat Batik Air. Kemudian sekitar pukul 07.30 wit SAKSI ARDI turun dari pesawat Batik Air dari Makassar kemudian SAKSI ARDI berjalan kearah kedatangan Bandara Dominik Edward

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Osok Kota Sorong lalu keluar menuju areal parkir dan tiba-tiba SAKSI ARDI dicegat oleh petugas BNNP Papua Barat yang berpakaian preman lalu membawa SAKSI ARDI ke dalam mobil dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan dalam sepatu merek Diadora warna hitam yang dipakai oleh SAKSI ARDI Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Methamphetamine) sejumlah 2 (dua) bungkus ukuran sedang dan dibungkus memakai karbon hitam serta plakban bening yang masing-masing bungkus yaitu : 1 (satu) Bungkus yang berisikan 31 (tiga puluh satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang di bungkus kertas karbon hitam dibalut plastik bening warna putih dan 1 (satu) Bungkus yang berisikan 47 (empat puluh tujuh) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus kertas karbon hitam dibalut plastik bening warna putih untuk di serakan ke IMAM SURGAWI Alias IMAM dan yang satunya lagi untuk TERDAKWA sesuai dengan pembicaraan LULU Alias OKE pada waktu menelpon TERDAKWA pada hari rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 07.15 Wit. Setelah beberapa menit kemudian Handphone milik SAKSI ARDI berbunyi karena dihubungi oleh TERDAKWA untuk mengambil Narkotika Golongan I Jenis Shabu (Methamphetamine) yang dibawa oleh SAKSI ARDI dari Makassar, karena sekitar pukul 10.30 wit TERDAKWA sudah berada areal Bandara Dominik Edward Osok Kota Sorong, kemudian SAKSI ARDI bersama dengan TERDAKWA ditangkap oleh Petugas BNNP Papua Barat untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa TERDAKWA tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu (Methamphetamine) tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No :
putusan.mahkamahagung.go.id

86/11651/2019 tanggal 24 Juni 2019 yang dibuat oleh Pegadaian Cabang Manokwari, setelah dilakukan penimbangan barang bukti (BB) berupa 78 (tujuh puluh delapan) bungkus paket sedang yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor total 86,2 (delapan puluh enam koma dua) gram dan berat bersih sebesar 70,6 (tujuh puluh koma enam) gram;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 07.30 wit., bertempat di Jl. Basuki Rahmat Km 08 Sorong Timur tepatnya diparkiran Bandara Dominik Edward Osok Kota Sorong Provinsi Papua Barat;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 20 juni 2019 sekitar pukul 07.00 wit LULU Alias OKE menelepon TERDAKWA dan memberitahukan untuk menjemput SAKSI ARDI lalu memberikan nomor handphone SAKSI ARDI untuk dihubungi nantinya jika sudah tiba di kota sorong dengan menggunakan pesawat Batik Air. Kemudian sekitar pukul 07.30 wit SAKSI ARDI turun dari pesawat Batik Air dari Makassar kemudian SAKSI ARDI berjalan kearah kedatangan Bandara Dominik Edward Osok Kota Sorong lalu keluar menuju areal parkir dan tiba-tiba SAKSI ARDI dicegat oleh petugas BNNP Papua Barat yang berpakaian preman lalu membawa SAKSI ARDI ke dalam mobil dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan dalam sepatu merek Diadora warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dipakai oleh SAKSI ARDI Narkotika golongan I bukan tanaman jenis
putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu (Methamphetamine) sejumlah 2 (dua) bungkus ukuran sedang dan dibungkus memakai karbon hitam serta plakban bening yang masing-masing bungkus yaitu : 1 (satu) Bungkus yang berisikan 31 (tiga puluh satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang di bungkus kertas karbon hitam dibalut plastik bening warna putih dan 1 (satu) Bungkus yang berisikan 47 (empat puluh tujuh) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus kertas karbon hitam dibalut plastik bening warna putih untuk di serakan ke IMAM SURGAWI Alias IMAM dan yang satunya lagi untuk TERDAKWA sesuai dengan pembicaraan LULU Alias OKE pada waktu menelpon TERDAKWA pada hari rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 07.15 Wit. Setelah beberapa menit kemudian Handphone milik SAKSI ARDI berbunyi karena dihubungi oleh TERDAKWA untuk mengambil Narkotika Golongan I Jenis Shabu (Methamphetamine) yang dibawa oleh SAKSI ARDI dari Makassar, karena sekitar pukul 10.30 wit TERDAKWA sudah berada areal Bandara Dominik Edward Osok Kota Sorong, kemudian SAKSI ARDI bersama dengan TERDAKWA ditangkap oleh Petugas BNNP Papua Barat untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa TERDAKWA tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu (Methamphetamine) tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No : 86/11651/2019 tanggal 24 Juni 2019 yang dibuat oleh Pegadaian Cabang Manokwari, setelah dilakukan penimbangan barang bukti (BB) berupa 78 (tujuh puluh delapan) bungkus paket sedang yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor total 86,2 (delapan puluh enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram;

- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna kuning.

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga sah sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan alat bukti surat yaitu;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No : 86/11651/2019 tanggal 24 Juni 2019 yang dibuat oleh Pegadaian Cabang Manokwari, setelah dilakukan penimbangan barang bukti (BB) berupa 78 (tujuh puluh delapan) bungkus paket sedang yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor total 86,2 (delapan puluh enam koma dua) gram dan berat bersih sebesar 70,6 (tujuh puluh koma enam) gram.
- Surat Pengantar dari Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan Nomor : R / 2952 / VII / 2019 / Labforcab Mks, tanggal 25 Juli 2019., dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 2945 / NNF / VII / 2019, tanggal 25 Juli 2019 bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto – 0,9010 gram (kode 1) dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto – 0,8596 gram (kode 47), setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 07.30 wit., bertempat di Jl. Basuki Rahmat Km 08 Sorong Timur tepatnya diparkiran Bandara Dominik Edward Osok Kota Sorong Provinsi Papua Barat, terdakwa dan saksi ardi telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa kronologis peristiwanya berawal pada hari kamis tanggal 20 juni 2019 sekitar pukul 07.00 wit LULU Alias OKE menelepon TERDAKWA dan memberitahukan untuk menjemput SAKSI ARDI lalu memberikan nomor handphone SAKSI ARDI untuk dihubungi nantinya jika sudah tiba di kota sorong dengan menggunakan pesawat Batik Air. Kemudian sekitar pukul 07.30 wit SAKSI ARDI turun dari pesawat Batik Air dari Makassar kemudian SAKSI ARDI berjalan kearah kedatangan Bandara Dominik Edward Osok Kota Sorong lalu keluar menuju areal parkir dan tiba-tiba SAKSI ARDI dicegat oleh petugas BNNP Papua Barat yang berpakaian preman lalu membawa SAKSI ARDI ke dalam mobil dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan dalam sepatu merek Diadora warna hitam yang dipakai oleh SAKSI ARDI Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Methamphetamine) sejumlah 2 (dua) bungkus ukuran sedang dan dibungkus memakai karbon hitam serta plakban bening yang masing-masing bungkus yaitu : 1 (satu) Bungkus yang berisikan 31 (tiga puluh satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang di bungkus kertas karbon hitam dibalut plastik bening warna putih dan 1 (satu) Bungkus yang berisikan 47 (empat puluh tujuh) paket yang

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus kertas karbon hitam dibalut plastik bening warna putih untuk di serakan ke IMAM SURGAWI Alias IMAM dan yang satunya lagi untuk TERDAKWA sesuai dengan pembicaraan LULU Alias OKE pada waktu menelpon TERDAKWA pada hari rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 07.15 Wit. Setelah beberapa menit kemudian Handphone milik SAKSI ARDI berbunyi karena dihubungi oleh TERDAKWA untuk mengambil Narkotika Golongan I Jenis Shabu (Methamphetamine) yang dibawa oleh SAKSI ARDI dari Makassar, karena sekitar pukul 10.30 wit TERDAKWA sudah berada areal Bandara Dominik Edward Osok Kota Sorong, kemudian SAKSI ARDI bersama dengan TERDAKWA ditangkap oleh Petugas BNNP Papua Barat untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa TERDAKWA tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu (Methamphetamine) tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No : 86/11651/2019 tanggal 24 Juni 2019 yang dibuat oleh Pegadaian Cabang Manokwari, setelah dilakukan penimbangan barang bukti (BB) berupa 78 (tujuh puluh delapan) bungkus paket sedang yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor total 86,2 (delapan puluh enam koma dua) gram dan berat bersih sebesar 70,6 (tujuh puluh koma enam) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu;

Kesatu: melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atau Kedua; melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika jo pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP;;

Atau ketiga; melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Golongan I bukan tanaman;

4. sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta

melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk pada siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **KAMILUDDIN** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, dengan demikian maka unsur ad.1.Setiap orang, telah terbukti;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini mengandung pengertian melakukan sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi terkait yang berwenang dalam pemberian ijin atas suatu kegiatan tertentu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan dapat diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut, hal tersebut diperkuat dengan pengakuan terdakwa sendiri, dengan demikian maka unsur ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, telah terbukti;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ad.3. dalam hal ini adalah bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 07.30 wit., bertempat di Jl. Basuki Rahmat Km 08 Sorong Timur tepatnya diparkiran Bandara Dominik Edward Osok Kota Sorong Provinsi Papua Barat, terdakwa dan saksi ardi telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa kronologis peristiwanya berawal pada hari kamis tanggal 20 juni 2019 sekitar pukul 07.00 wit LULU Alias OKE menelepon TERDAKWA dan memberitahukan untuk menjemput SAKSI ARDI lalu memberikan nomor handphone SAKSI ARDI untuk dihubungi nantinya jika sudah tiba di kota sorong dengan menggunakan pesawat Batik Air. Kemudian sekitar pukul 07.30 wit SAKSI ARDI turun dari pesawat Batik Air dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Makassar kemudian SAKSI ARDI berjalan ke arah kedatangan Bandara
putusan.mahkamahagung.go.id

- Dominik Edward Osok Kota Sorong lalu keluar menuju areal parkir dan tiba-tiba SAKSI ARDI dicegat oleh petugas BNNP Papua Barat yang berpakaian preman lalu membawa SAKSI ARDI ke dalam mobil dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan dalam sepatu merek Diadora warna hitam yang dipakai oleh SAKSI ARDI Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Methamphetamine) sejumlah 2 (dua) bungkus ukuran sedang dan dibungkus memakai karbon hitam serta plakban bening yang masing-masing bungkus yaitu : 1 (satu) Bungkus yang berisikan 31 (tiga puluh satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang di bungkus kertas karbon hitam dibalut plastik bening warna putih dan 1 (satu) Bungkus yang berisikan 47 (empat puluh tujuh) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus kertas karbon hitam dibalut plastik bening warna putih untuk di serakan ke IMAM SURGAWI Alias IMAM dan yang satunya lagi untuk TERDAKWA sesuai dengan pembicaraan LULU Alias OKE pada waktu menelpon TERDAKWA pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 07.15 Wit. Setelah beberapa menit kemudian Handphone milik SAKSI ARDI berbunyi karena dihubungi oleh TERDAKWA untuk mengambil Narkotika Golongan I Jenis Shabu (Methamphetamine) yang dibawa oleh SAKSI ARDI dari Makassar, karena sekitar pukul 10.30 wit TERDAKWA sudah berada areal Bandara Dominik Edward Osok Kota Sorong, kemudian SAKSI ARDI bersama dengan TERDAKWA ditangkap oleh Petugas BNNP Papua Barat untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa TERDAKWA tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika
putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Jenis Shabu (Methamphetamine) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut diatas majelis hakim menilai bahwa terdakwa telah dengan tanpa hak atau melawan hukum untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, *dengan demikian unsur ini* telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana kronologis peristiwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 07.00 wit LULU Alias OKE menelepon TERDAKWA dan memberitahukan untuk menjemput SAKSI ARDI lalu memberikan nomor handphone SAKSI ARDI untuk dihubungi nantinya jika sudah tiba di Kota Sorong dengan menggunakan pesawat Batik Air. Kemudian sekitar pukul 07.30 wit SAKSI ARDI turun dari pesawat Batik Air dari Makassar kemudian SAKSI ARDI berjalan ke arah kedatangan Bandara Dominik Edward Osok Kota Sorong lalu keluar menuju areal parkir dan tiba-tiba SAKSI ARDI dicegat oleh petugas BNNP Papua Barat yang berpakaian preman lalu membawa SAKSI ARDI ke dalam mobil dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan dalam sepatu merek Diadora warna hitam yang dipakai oleh SAKSI ARDI Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu (Methamphetamine) sejumlah 2 (dua) bungkus ukuran sedang dan dibungkus memakai karbon hitam serta plakban bening yang masing-masing bungkus yaitu : 1 (satu) Bungkus yang berisikan 31 (tiga puluh satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang di bungkus kertas karbon hitam dibalut plastik bening warna putih dan 1 (satu) Bungkus yang berisikan 47 (empat puluh tujuh) paket yang diduga Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jenis Shabu yang dibungkus kertas karbon hitam dibalut plastik bening warna putih untuk di serakan ke IMAM SURGAWI Alias IMAM dan yang satunya lagi untuk TERDAKWA sesuai dengan pembicaraan LULU Alias OKE pada waktu menelpon TERDAKWA pada hari rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 07.15 Wit. Setelah beberapa menit kemudian Handphone milik SAKSI ARDI berbunyi karena dihubungi oleh TERDAKWA untuk mengambil Narkotika Golongan I Jenis Shabu (Methamphetamine) yang dibawa oleh SAKSI ARDI dari Makassar, karena sekitar pukul 10.30 wit TERDAKWA sudah berada areal Bandara Dominik Edward Osok Kota Sorong, kemudian SAKSI ARDI bersama dengan TERDAKWA ditangkap oleh Petugas BNNP Papua Barat untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut diatas majelis hakim menilai bahwa terdakwa telah turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, dengan demikian *unsur ini* telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dalam persidangan tentang status akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarga yang masih memerlukan perhatiannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KAMILUDDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum Turut Serta menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menetapkan barang bukti berupa:
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna kuning.

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari **Kamis**, tanggal **12 Desember 2019** oleh kami **DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DONALD**

F.SOPACUA, S.H., dan **RAYS HIDAYAT, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MATELDA MANDOA, S.Sos S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong serta dihadiri oleh **ALWIN MYCHEL RAMBI,**

S.H., selaku Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.
Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

DONALD F.SOPACUA, S.H.

DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H.

RAYS HIDAYAT, S.H.,

Panitera Pengganti,

MATELDA MANDOA, S.Sos S.H.,